



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (11), Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1346);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1213) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 990);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 96);
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 39 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 39 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
10. Pengarusutamaan Gender di daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi laki-laki dan perempuan.
11. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.

0

12. *Gender Analisis Pathway* yang selanjutnya disingkat GAP adalah alat analisis yang dikembangkan untuk membantu para perencana Perangkat Daerah melakukan pengarusutamaan gender.
13. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
14. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
15. Analisis gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
16. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
17. Perencanaan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi laki-laki dan perempuan.
18. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
19. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu *output* kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada *output* kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
20. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di Daerah.
21. Tim Penggerak atau Tim *Driver* PUG adalah Tim yang beranggotakan perangkat daerah yang mempunyai urusan perencanaan pembangunan, urusan keuangan, urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta urusan pengawasan yang mempunyai tugas untuk menggerakkan dan mendampingi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di tingkat Kota Blitar.

22. *Focal Point* PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
23. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut RANDA PUG adalah acuan/arahan kepada setiap *stakeholders* dalam melaksanakan strategi PUG untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dengan lebih fokus, efisien, efektif, sistematis, terukur dan berkelanjutan sehingga dapat mendorong percepatan tersusunnya kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender sehingga Pemerintah Daerah mendukung kelancaran perancangan pelaksanaan dan monitoring evaluasi pengarusutamaan gender secara optimal dalam pembangunan menuju terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini sebagai panduan bagi Pemerintah Daerah dalam merumuskan dan melaksanakan Pengarusutamaan Gender.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini sebagai pedoman untuk meningkatkan pemahaman, kemampuan dan keterampilan kerja Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan yang responsif gender.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. perencanaan dan pelaksanaan;
- b. kelembagaan;
- c. pelaporan, pemantauan dan evaluasi;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. tata cara pengenaan sanksi administratif.

BAB II PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Penyusunan PPRG

Pasal 4

- (1) Penyusunan PPRG, dilakukan melalui tahapan berikut:
 - a. penyusunan perencanaan yang responsif gender;

9

- b. penyusunan analisis gender;
 - c. penyusunan GBS; dan
 - d. penyusunan *Term of Reference* atau Kerangka Acuan Kegiatan.
- (2) Dokumen PPRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. GAP;
 - b. GBS; dan
 - c. *Term of Reference* atau Kerangka Acuan Kegiatan.

Bagian Kedua Penyusunan Perencanaan yang Responsif Gender

Pasal 5

- (1) Penyusunan perencanaan yang responsif gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah.
- (2) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan berikut:
- a. identifikasi isu gender; dan
 - b. identifikasi program dan kegiatan responsif gender.

Pasal 6

- (1) Isu gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a memiliki ciri- ciri yang meliputi:
- a. menyangkut relasi/kondisi perempuan dan laki-laki;
 - b. adanya ketimpangan kondisi dalam hal perbedaan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat antara perempuan dan laki-laki;
 - c. adanya rasa ketidakadilan yang dialami perempuan dan laki-laki, antara lain dengan:
 - 1. peminggiran/marginalisasi;
 - 2. penomorduaan/sub ordinasi;
 - 3. pelabelan/stereotype;
 - 4. beban ganda; dan/atau
 - 5. kekerasan.
 - d. adanya unsur pengaruh budaya dan kebijakan.
- (2) Perumusan isu gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
- a. dapat dilakukan terhadap satu program atau kegiatan dalam urusan wajib dan urusan pilihan Pemerintah Daerah;

- b. identifikasi fakta dan fenomena kesenjangan gender;
- c. identifikasi faktor penyebab kesenjangan gender;
- d. identifikasi faktor pendukung terkait dengan urusan wajib dan urusan pilihan; dan
- e. dirumuskan dalam kalimat negatif.

Pasal 7

- (1) Program dan kegiatan yang responsif gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b berkaitan dengan pelayanan, mendukung prioritas pembangunan Daerah, dan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal harus responsif gender.
- (2) Program dan kegiatan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria:
 - a. program dan kegiatan yang dalam proses penyusunannya dilakukan analisis gender;
 - b. program dan kegiatan yang memiliki indikator kinerja yang memenuhi kriteria yang dijabarkan sebagai berikut:
 - 1. spesifik, yaitu indikator kinerja harus jelas dan terfokus dan tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda;
 - 2. dapat diukur, yaitu indikator kinerja dapat dikuantifikasi dan dapat dibandingkan dengan data yang lain secara obyektif;
 - 3. dapat dicapai, yaitu indikator kinerja dapat berguna apabila data target dan realisasi dapat diperoleh dengan ketersediaan data;
 - 4. realistis, yaitu indikator kinerja harus dapat mempertimbangkan keterbatasan organisasi termasuk yang terkait dengan masalah biaya;
 - 5. ketepatan waktu, yaitu indikator kinerja harus mempertimbangkan pelaksanaan dalam kerangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 6. program dan kegiatan yang memiliki alokasi anggaran memadai dan menerapkan prinsip ekonomis, efisien, efektif dan berkeadilan dalam penyusunan anggarannya; dan
 - 7. program dan kegiatan responsif gender ditandai dengan adanya GBS pada tahap penganggarannya.

0

Bagian Ketiga
Penyusunan Analisis Gender

Pasal 8

- (1) Penyusunan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilaksanakan menggunakan metode GAP.
- (2) Tujuan analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. meningkatkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat bagi perempuan dan laki-laki dalam proses penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi;
 - b. mengurangi kesenjangan dan meningkatkan pemanfaatan hasil pembangunan antara perempuan dan laki-laki; dan
 - c. menghapuskan diskriminasi serta mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dalam pemenuhan hak dasar perempuan dan laki-laki.
- (3) Penyusunan analisis gender sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan komponen sembilan langkah yang meliputi:
 - a. melaksanakan analisis tujuan dan sasaran kebijakan, program dan kegiatan yang ada;
 - b. menyajikan data pembuka wawasan;
 - c. melaksanakan identifikasi faktor penyebab kesenjangan;
 - d. menemukan dan mengenali sebab kesenjangan internal lembaga/budaya organisasi yang menyebabkan terjadinya isu gender;
 - e. menemukan dan mengenali sebab kesenjangan eksternal yaitu di luar unit kerja pelaksana program, sektor lain, dan masyarakat/lingkungan target program;
 - f. reformulasi tujuan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan menjadi responsif gender;
 - g. menyusun rencana aksi, menetapkan prioritas, output dan hasil yang diharapkan untuk mengatasi kesenjangan gender;
 - h. menetapkan basis data; dan
 - i. menetapkan indikator kinerja.
- (4) Penyusunan analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 9

- (1) Data pembuka wawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b mempunyai fungsi:
 - a. sebagai database untuk mengungkapkan kesenjangan antara perempuan dan laki-laki;
 - b. sebagai informasi yang dibutuhkan bagi semua pihak untuk mewujudkan kesetaraan gender;
 - c. sebagai pertimbangan dalam menentukan alokasi sumber daya;
 - d. sebagai input untuk melakukan gender analisis;
 - e. mengidentifikasi masalah, membangun opsi, dan memilih yang paling efektif untuk mendapatkan manfaat secara optimal bagi perempuan maupun laki-laki;
 - f. memahami keadaan dan realitas sesungguhnya kehidupan perempuan maupun laki-laki; dan
 - g. melihat dampak dari intervensi pembangunan terhadap perempuan dan laki-laki.
- (2) Data Pembuka Wawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. data terpilah berdasarkan jenis kelamin;
 - b. data kuantitatif dan kualitatif gender; dan/atau
 - c. data berdasarkan insiden khusus.

Pasal 10

Data terpilah berdasarkan jenis kelamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a berupa:

- a. data kuantitatif dan data kualitatif berdasarkan jenis kelamin; dan
- b. data yang dapat menggambarkan status, peran, kondisi umum dari perempuan dan laki-laki dalam setiap aspek kehidupan di masyarakat.

Pasal 11

- (1) Data kuantitatif dan kualitatif gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b berupa:
 - a. data statistik; dan
 - b. data pengalaman.
- (2) Data Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan data kuantitatif berupa bilangan atau angka- angka terkait persoalan gender yang dapat diperoleh melalui kegiatan berikut:
 - a. sensus;
 - b. kuesioner;

- c. studi dokumen; dan
 - d. observasi.
- (3) Data pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperoleh melalui kegiatan berikut:
- a. diskusi kelompok terfokus (*Focus Group Discusstion*);
 - b. forum kelompok diskusi (*Forum Group Discusstion*); dan
 - c. observasi.

Pasal 12

Data berdasarkan insiden khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c antara lain:

- a. data kesenjangan perempuan atau laki-laki tentang temuan penelitian endemik di daerah terdampak;
- b. data kesenjangan yang menimpa kelompok rentan tentang jumlah penyandang cacat berdasarkan jenis kelamin;
- c. data tentang jumlah kasus HIV/AIDS laki laki dan perempuan;
- d. data tentang kematian ibu melahirkan;
- e. data kunjungan ibu hamil (K1/K4) ke Posyandu dan Puskesmas;
- f. data imunisasi Tetanus Toxoid (TT) pada ibu hamil;
- g. data ibu hamil yang mendapat Tablet Zat Besi (Fe);
- h. data tentang aborsi pada remaja putri; dan
- i. data lain yang bersifat sejenis atau bersifat khusus.

Bagian Keempat Penyusunan GBS

Pasal 13

- (1) GBS menjadi bagian tidak terpisahkan dari RKA SKPD.
- (2) GBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat komponen sebagai berikut:
 - a. program/kegiatan/sub kegiatan;
 - b. analisis situasi;
 - c. rencana aksi;
 - d. indikator kinerja;
 - e. besaran alokasi anggaran; dan
 - f. hasil kegiatan.
- (3) Format dokumen GBS dan tahapan penyusunan GBS sebagaimana terlampir.

Bagian Kelima
Penyusunan Kerangka Acuan Kerja

Pasal 14

- (1) Hasil penyusunan GBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 menjadi dasar Perangkat Daerah dalam menyusun Kerangka Acuan Kerja.
- (2) Kerangka Acuan Kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan dokumen perencanaan kegiatan yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dan bagian yang tak terpisahkan dari dokumen RKA SKPD.
- (3) Penyusunan Kerangka Acuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui integrasi gender dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. pada kegiatan mengandung penjelasan permasalahan yang dihadapi oleh kelompok sasaran, baik perempuan maupun laki-laki;
 - b. pada indikator kinerja kegiatan mengandung penjelasan tujuan, keluaran atau hasil yang akan diterima kelompok sasaran, baik perempuan maupun laki-laki;
 - c. pada latar belakang mengandung penjelasan permasalahan yang dihadapi oleh kelompok sasaran, baik perempuan maupun laki-laki; dan
 - d. pada cara pelaksanaan dengan memperhatikan tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan yang memungkinkan keterlibatan perempuan, laki-laki dan anak.
- (4) Kerangka Acuan Kerja yang telah disusun disahkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

BAB III
KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

Kelembagaan PUG meliputi:

- a. Pokja PUG;
- b. Tim Penggerak;
- c. Tim Teknis; dan
- d. Focal Point.

Q

Bagian Kedua
Pokja PUG

Pasal 16

- (1) Dalam rangka percepatan pelembagaan pengarusutamaan gender di seluruh perangkat daerah, dibentuk Pokja PUG.
- (2) Susunan keanggotaan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Ketua, dijabat Kepala Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan Pembangunan;
 - b. Kepala Sekretariat Pokja PUG, dijabat oleh Kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
 - a. Anggota Pokja PUG terdiri dari seluruh kepala perangkat daerah.
- (3) Pokja PUG mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing Perangkat Daerah;
 - b. melakukan sosialisasi dan advokasi Pengarusutamaan Gender kepada perangkat daerah;
 - c. menyusun program kerja setiap tahun;
 - d. mendorong terwujudnya Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender;
 - e. menyusun rencana kerja Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender setiap tahun;
 - f. bertanggungjawab kepada Walikota melalui Wakil Walikota;
 - g. menyusun Profil Gender Kota;
 - h. melakukan pemantauan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di masing-masing Perangkat Daerah;
 - i. menetapkan Tim Teknis untuk melakukan Analisis terhadap anggaran daerah;
 - j. menyusun RANDA PUG; dan
 - k. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point di masing-masing Perangkat Daerah.
- (4) Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 17

Tata Kerja Pokja PUG adalah sebagai berikut:

- a. Ketua Pokja PUG mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan tugas Pokja PUG;
- b. Kepala Sekretariat Pokja PUG memberikan dukungan staf dan administrasi kepada Ketua Pokja PUG dan melaksanakan operasional Pokja PUG.
- c. Anggota Pokja PUG:
 1. mengimplementasikan PUG sesuai dengan rincian tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah masing-masing, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan sampai kepada pemantauan dan evaluasi; dan
 2. membentuk focal point PUG di setiap Perangkat Daerah dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga Tim Penggerak PUG

Pasal 18

- (1) Tim Penggerak PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b berfungsi menganalisis anggaran Daerah yang responsif gender.
- (2) Keanggotaan Tim Pengerak PUG terdiri atas:
 - a. perangkat daerah yang membidangi pengawasan;
 - b. perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan bidang perencanaan;
 - c. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - d. perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
 - e. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, serta urusan pemerintahan bidang statistik dan bidang persandian;
 - f. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. perangkat daerah yang membidangi organisasi; dan
 - h. perangkat daerah yang membidangi hukum.
- (3) Tim Penggerak PUG mempunyai tugas meliputi:

Q

- a. meneliti kepastian pelaksanaan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah;
 - b. melakukan pelatihan analisis gender dan penyusunan lembar ARG;
 - c. melakukan sosialisasi kepada seluruh perangkat daerah mengenai pengarusutamaan gender serta perencanaan penganggaran responsif gender;
 - d. melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang perencana di setiap Perangkat Daerah dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender serta Perencanaan Penganggaran Responsif Gender di Daerah;
 - e. meneliti dan memastikan pengintegrasian Pengarusutamaan Gender dalam penyusunan RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Pemerintah Daerah dan Renja Perangkat Daerah;
 - f. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender serta Perencanaan Penganggaran Responsif Gender di daerah;
 - g. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Perangkat Daerah dalam pelaksanaan percepatan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan Penganggaran Responsif Gender;
 - h. meneliti dokumen Perencanaan Penganggaran Responsif Gender sebagai lampiran di dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran; dan
 - i. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Blitar.
- (4) Tim Penggerak PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Keempat Tim Teknis

Pasal 19

- (1) Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c beranggotakan aparatur yang memahami analisis ARG.
- (2) Susunan Keanggotaan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penanggungjawab dijabat oleh Kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

- b. Ketua dijabat oleh Sekretaris perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - c. Sekretaris dijabat oleh kepala bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
 - d. Anggota meliputi unsur berikut:
 - 1. perangkat daerah yang membidangi pengawasan;
 - 2. perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan bidang perencanaan;
 - 3. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - 4. perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
- (3) Tim Teknis PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. menghimpun data dan dokumen pendukung pelaksanaan evaluasi Pembangunan Responsif Gender;
 - b. melakukan penelaahan data dan dokumen pendukung evaluasi Pembangunan Responsif Gender;
 - c. melakukan pengisian indikator evaluasi Pembangunan Responsif Gender; dan
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pembangunan Responsif Gender Daerah.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tim teknis bertanggung jawab kepada Pokja PUG.
- (5) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kelima
Focal Point

Pasal 20

- (1) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d dibentuk pada setiap Perangkat Daerah yang terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.

Q

- (2) Susunan keanggotaan Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penanggungjawab dijabat oleh kepala perangkat daerah;
 - b. Koordinator dijabat oleh sekretaris perangkat daerah; dan
 - c. anggota yang meliputi:
 - 1. kepala bidang perangkat daerah; dan
 - 2. pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.
- (3) Focal Point PUG mempunyai tugas:
 - a. mempromosikan PUG pada unit kerja;
 - b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran Perangkat Daerah yang responsif gender;
 - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah;
 - d. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja;
 - e. memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing Perangkat Daerah; dan
 - f. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan Perangkat Daerah.
- (4) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

BAB IV PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Untuk percepatan pelaksanaan PUG melalui perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan di semua sektor, masyarakat dapat berpartisipasi.
- (2) Partisipasi masyarakat terhadap PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berkoordinasi dan bekerja sama dengan:
 - a. lembaga swadaya masyarakat;
 - b. tokoh masyarakat;
 - c. tokoh agama;
 - d. organisasi masyarakat;
 - e. organisasi perempuan;

- f. perguruan tinggi;
 - g. Badan Usaha Milik Negara Atau Badan Usaha Milik Daerah;
 - h. perusahaan swasta; dan/atau
 - i. pemangku kepentingan lainnya.
- (3) Koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam hal:
- a. meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan;
 - b. peningkatan peran masyarakat yang responsif gender;
 - c. peningkatan kapasitas lembaga;
 - d. penguatan komitmen Pemerintah Daerah dalam melaksanakan ARG; dan/atau
 - e. penyusunan kebijakan responsif gender.
- (4) Prinsip dalam Partisipasi Masyarakat terhadap PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah musyawarah, gotong royong, dan pendampingan.
- (5) Bentuk partisipasi masyarakat dapat berupa:
- a. menyediakan sarana prasarana yang responsive gender;
 - b. melaksanakan kegiatan yang responsif gender;
 - c. menyediakan media komunikasi, informasi dan edukasi tentang PUG di Lingkungan Masyarakat, Lembaga Pendidikan, dan Ruang Publik;
 - d. melaporkan kepada unit pelaksana teknis yang menangani kekerasan apabila terjadi pelanggaran hak-hak gender.

BAB V

PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 22

- (1) Pelaporan pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. Pelaksanaan program dan kegiatan;
 - b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
 - c. sasaran kegiatan;
 - d. penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD atau sumber lain;
 - e. permasalahan yang dihadapi; dan
 - f. upaya yang telah dilakukan.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan 7 (tujuh) prasyarat PUG, meliputi:
 - a. kebijakan;
 - b. komitmen;
 - c. kelembagaan;
 - d. sumber daya dan anggaran;
 - e. data terpilih;
 - f. alat analisis; dan
 - g. partisipasi masyarakat.
- (3) Focal point PUG menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Ketua Pokja PUG setiap semester tahun anggaran berjalan.
- (4) Ketua Pokja PUG melaporkan hasil dari pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (5) Walikota menyampaikan laporan pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur secara berkala 6 (enam) bulan sekali.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 23

- (1) Walikota melalui Pokja PUG melaksanakan Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PUG.
- (2) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PUG dilaksanakan berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dan ayat (4).
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan pelaksanaan PUG dalam hal terjadinya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi disampaikan kepada setiap Perangkat Daerah untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan PUG di tahun selanjutnya.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan PUG di Daerah.
- (2) Walikota melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

serta urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi:

- a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG;
- b. peningkatan kapasitas kelembagaan melalui kegiatan berikut:
 1. pendidikan/pelatihan;
 2. bimbingan teknis;
 3. sosialisasi;
 4. konsultasi;
 5. advokasi; dan
 6. koordinasi;
- c. strategi pencapaian kinerja.

Pasal 25

- (1) Walikota Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PUG.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan norma standar prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah.

BAB VII

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 26

- (1) Walikota memberikan sanksi administratif kepada perangkat daerah yang tidak menyusun dokumen PPRG.
- (2) Dokumen PPRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi oleh Tim Penggerak PUG mulai dari penyusunan Renja sampai dengan penyusunan RKA SKPD.
- (3) Walikota melalui Pokja PUG melaksanakan pembinaan khusus berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Perangkat Daerah yang tidak menyusun dokumen PPRG.
- (4) Walikota memberikan teguran lisan kepada Kepala Perangkat Daerah setelah dilaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (5) Dalam hal teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diindahkan dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kalender, Walikota memberikan teguran tertulis.
- (6) Teguran tertulis disampaikan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana kepada perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan kepegawaian.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Blitar Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 15 April 2024
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 15 April 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2024 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008

A. FORMAT GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) APBD TAHUN.....
SUB KEGIATAN
NAMA PERANGKAT DAERAH
TAHUN.....

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9	
Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Ke depan		Pengukuran Hasil		
		Faktor Kesenjangan	Sebab Internal	Sebab Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data dasar	Indikator Kinerja	
		1	2	3	4	5	6	7	8
• Kebijakan :	1. Jumlah: Laki-laki :orang Perempuan :orang Kelompok Umur 0 – 20 = ...orang 21 – 30 = orang 31 – 40 = orang 41 – 50 = orang 51 – 65 = orang	Akses							
• Program :		Partisipasi							
• Kegiatan :		Kontrol							
• Sub Kegiatan :		Manfaat							
• Tujuan Sub Kegiatan :									
• Indikator Sub Kegiatan :									
• Sasaran/Penerima Manfaat :									

Blitar,..... (tanggal/bulan/tahun)
KEPALA DINAS....

(Nama)
Pangkat
NIP



B. FORMAT KERANGKA ACUAN KEGIATAN

KERANGKA ACUAN KEGIATAN /KAK

Nama Perangkat Daerah :
Tahun Anggaran :

Program					
Hasil/Indikator Program					
Kegiatan					
Sub Kegiatan					
Indikator Kinerja					
Latar Belakang	Dasar Hukum				
	Gambaran Umum				
Tujuan dan Penerima Manfaat	Tujuan				
	Penerima Manfaat/Sasaran				
Strategi Pencapaian	Metode Pelaksanaan				
	Tahapan dan Waktu Pelaksanaan				
	Tahapan Sub Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Tempat/Lokasi	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	Pelaksana/ Penanggung Jawab
Waktu Pencapaian Output					
Biaya yang Diperlukan (Anggaran Sub Kegiatan)					
Penutup					

Bitar,.....(tanggal/bulan/tahun)
KEPALA DINAS

Nama
Pangkat
NIP.

2

C. FORMAT GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)

**PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (PAG) /GENDER BUDGET
STATEMENT (GBS)**

PERANGKAT DAERAH	:		
TAHUN ANGGARAN	:	2025	
PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/TUJUAN/ SASARAN	:	• Program : • Kegiatan : • Sub Kegiatan : • Tujuan Sub Kegiatan :	
KODE SUB KEGIATAN	:		
ANALISIS SITUASI	:		
CAPAIAN SUB KEGIATAN	:		
JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN	:		
RENCANA AKSI	AKTIVITAS 1	NAMA AKTIVITAS	
		KELUARAN	
		HASIL	
	AKTIVITAS 2	NAMA AKTIVITAS	
		KELUARAN	
		HASIL	
SUMBER DANA	:	APBD Kota Blitar	

Blitar,.....(tanggal/bulan/tahun)

KEPALA DINAS


Nama
Pangkat
NIP.

WALIKOTA BLITAR,

ttd

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008